



SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA MOROTAI

Nomor : W29-A4/296/HK.05/III/2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN AGAMA MOROTAI

KETUA PENGADILAN AGAMA MOROTAI

- Membaca** : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan Publik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pelayanan Publik Wajib menyusun Standar Pelayanan Publik;
 - c. Bahwa Pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Morotai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Prinsip-prinsip Pelayanan Publik;
 - d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Agama Morotai perlu menyusun Standar Pelayanan Publik yang dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan yang baik bagi pencari keadilan dan masyarakat;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik;

3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku II);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN;
- Pertama** : Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Morotai diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai dasar bagi tiap-tiap bidang/urusan pada Pengadilan Agama Morotai dalam memberikan pelayanan kepada publik pencari keadilan dan masyarakat;
- Kedua** : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 20 Maret 2018

Ketua,



Drs. H. Marsono, MH.

NIP 196312311998031014

LAMPIRAN:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Morotai

Nomor : W29-A4/296/HK.05/III/2018

Tanggal : 20 Maret 2018

I. STANDAR PELAYANAN UMUM

1. Pelayanan Persidangan

1. Sidang Pengadilan Agama Morotai dimulai pada jam 09.00 WIT setiap hari kerja.
2. Dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka Pengadilan Agama Morotai akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan dan jadwal sidang berikutnya kepada para pencari keadilan maupun, masyarakat umum melalui papan jadwal persidangan dan meja informasi (*desk info*).
3. Pemanggilan para pihak dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh Petugas Pengadilan Agama Morotai agar masuk ke ruang sidang untuk Pemeriksaan perkara.
4. Pengadilan Agama Morotai mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat pada papan jadwal persidangan dan/atau layar jadwal sidang yang terletak pada ruang tunggu pengadilan yang mudah dilihat masyarakat.
5. Pengadilan Agama Morotai menyediakan juru bahasa dan/atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai, atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim.
6. Pengadilan Agama Morotai memutuskan dan termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) perkara dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan.
7. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Agama Morotai mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atau perkaranya melalui meja informasi (*desk info*), situs Pengadilan Agama Morotai <http://www.pa-morotai.go.id> atau situs sistem informasi penelusuran perkara **Error! Hyperlink reference not valid.**

2. Biaya Perkara

1. Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan prodeo.
2. Besarnya panjar biaya perkara ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Morotai.

3. Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara , besarnya panjar biaya perkara ditetapkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Dan pembayaran dilakukan langsung disetorkan melalui rekening BRI Cabang Tobelo 1114-01-000-180-30-5 atas nama RPL 112 PA MOROTAI,
4. Pengadilan Agama Morotai tidak menerima atau meminta biaya yang tidak tertera dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
5. Pegawai Pengadilan Agama Morotai tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak yang berperkara (SEMA No. 4/2008);
6. Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ke tempat para pihak yang dipanggil, kecuali ditentukan lain berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Morotai serta biaya administrasi yang dipertanggungjawabkan dalam putusan.
7. Pengadilan Agama Morotai akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan telah tidak mencukupi dan pembayaran langsung melalui Rekening BRI sebagaimana yang disebut di atas.
8. Pengadilan Agama Morotai melalui Kepaniteraan wajib memberitahukan dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara. Bila mana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahukan maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
9. Pengadilan Agama Morotai menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, biaya pengiriman uang melalui bank/kantor Pos, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak (No rek. Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara).
10. Penyelenggara Layanan Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank ke rekening MA, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak.
11. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BRI Cabang Veteran Jl. Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat Rekening Nomor 31.46.0370.0 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
12. Pengadilan Agama Morotai akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya peninjauan kembali

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank, ongkos kirim berkas, Biaya pemberitahuan.

3. **Pos Bantuan Hukum (Posbakum);**

1. Dasar Hukum
 - a. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
 - b. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor : 0508.a/DjA/SK/HK.00/III/ Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
2. Pengadilan Agama Morotai menyediakan layanan Bantuan Hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat / pihak-pihak yang tidak mampu yang tersedia di lantai 1 (satu) Gedung Pengadilan Agama Morotai.
3. Pengadilan Agama Morotai menyediakan Petugas Posbakum sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Morotai dan memberikan Layanan hukum sebagai berikut :
 - a. advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara maupun perkara ;
 - b. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
4. Petugas pemberi layanan di Posbakum Pengadilan Agama adalah advokat dan sarjana hukum yang dilakukan melalui kerjasama kelembagaan;
5. Kewajiban kerjasama kelembagaan dengan pemberi layanan Posbakum Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud di atas dilakukan Pengadilan Agama dengan lembaga berupa Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat dan/atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi;
6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan- alasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat.
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
 - c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Morotai.

4. Pelayanan Pengaduan

1. Dasar Hukum:
 - a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 - b. SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
2. Pengadilan Agama Morotai menyediakan meja pengaduan yang terletak di Kepaniteraan Hukum di lantai I (satu) Pengadilan Agama Morotai, untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan.
3. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan Pengadilan Agama Morotai harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pelapor menerima layanan Pengadilan Agama Morotai.
4. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Pengadilan Agama Morotai <http://www.pa-morotai.go.id> pengaduan atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
5. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
6. Pengadilan Agama Morotai wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Pengadilan Agama Morotai.
7. Pengadilan Agama Morotai wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Pengadilan Agama Morotai. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka Pengadilan

Agama Morotai wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.

5. Pelayanan Informasi

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 - c. SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/20C6 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
2. Pengadilan Agama Morotai menyediakan informasi melalui website <http://www.pa-morotai.go.id> antara lain mengenai :
 - a. hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma (prodeo), serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
 - b. tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;
 - c. hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
 - d. tata cara memperoleh pelayanan informasi.
 - e. informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakan informasi publik.
3. Pengadilan Agama Morotai menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs Pengadilan Agama Morotai, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.
4. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi.
5. Pengadilan Agama Morotai memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja.
6. Pengadilan Agama Morotai wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.
7. Pengadilan Agama Morotai dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.

8. Pemohon dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Morotai untuk menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi.
9. Pengadilan Agama Morotai akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah Halmahera Utara dan tidak memungut biaya lainnya.

II. STANDAR PELAYANAN PERKARA

1. Dasar Hukum

1. HIR/Rbg;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
7. SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Perkara

1. Pelayanan Permohonan

- a. Masyarakat dapat mengajukan Permohonan dalam bentuk tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai.
- b. Petugas Meja I Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Morotai wajib memberikan bukti register dan nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SK Ketua Pengadilan Agama Morotai dan dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
- c. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, masyarakat mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.
- d. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mendatangi Petugas Posbakum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Morotai yang akan membantu Pemohon untuk menyusun surat permohonannya.
- e. Kepaniteraan menyerahkan berkas perkara Permohonan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Morotai untuk ditetapkan hakimnya paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan didaftarkan.

- f. Pengadilan Agama Morotai akan mengirimkan panggilan sidang kepada Pemohon dan para pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama.
- g. Pengadilan Agama Morotai wajib menyelesaikan proses permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak sidang pertama. Bagi permohonan yang sifatnya sederhana (tidak ada termohon) diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2(dua) minggu sejak sidang pertama (kecuali ditentukan lain dengan undang-undang).
- h. Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutas dan pemberkasan perkara paling lama 14 (empat belas) hari setelah penetapan diucapkan.
- i. Pengadilan Agama Morotai wajib memberikan penjelasan persoalan apa saja yang dapat diajukan permohonan beserta segala persyaratannya.
- j. Suatu penetapan atas suatu permohonan dapat diajukan upaya hukum kasasi.

2. Pelayanan Gugatan

- a. Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Morotai melalui petugas Meja Pertama dengan menyerahkan surat gugatan, minimal 5 (lima) rangkap. Untuk gugatan dengan tergugat lebih dari satu, maka surat gugatan diberikan sesuai jumlah Tergugat.
- b. Penggugat wajib menyerahkan salinan lunak (*softcopy*) surat gugatan dalam bentuk piranti CD kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada saat mendaftarkan gugatan.
- b. Penggugat membayar biaya panjar berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari petugas Meja Pertama yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar penggugat melakukan pembayaran panjar melalui Bank BRI Cabang Tobelo 1114-01-000-180-30-5 atas nama RPL 112 PA MOROTAI.
- c. Penggugat wajib menyerahkan SKUM dan bukti pembayaran kepada petugas Meja Pertama untuk didaftarkan dan menerima tanda lunas beserta Surat Gugatan yang sudah dibubuhi cap tanda pendaftaran dari petugas pada hari itu juga atau 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- d. Kepaniteraan menyerahkan berkas perkara gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai untuk ditetapkan hakimnya paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan.
- e. Pengadilan dapat meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi, Penggugat dapat melakukan pembayaran

Penambahan panjar biaya perkara dilakukan melalui bank BRI Cabang Tobelo 1114-01-000-180-30-5 atas nama RPL 112 PA MOROTAI.

- f. Pengadilan Agama Morotai wajib menetapkan hari sidang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak perkara diterima oleh majelis hakim.
- g. Pengadilan Agama Morotai wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutasi) diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan semenjak perkara didaftarkan di Pengadilan.
- h. Para pihak akan mendapatkan surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Morotai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama. Penentuan hari sidang pertama sejak perkara diregister ditentukan berdasarkan jumlah tergugat dan domisili tergugat.
- i. Hakim wajib melakukan mediasi sebelum memeriksa perkara.
- j. Ketentuan tentang pelayanan mediasi dapat dilihat pada poin II.B.4 pada ketentuan ini.
- k. Para pihak dapat mengajukan permohonan mediasi setiap saat selama proses persidangan. Untuk mengajukan permohonan mediasi dapat mengacu pada poin II.B.4 pada ketentuan ini.
- l. Pengadilan Agama Morotai menyediakan salinan putusan Pengadilan Agama Morotai kepada para pihak, paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan di muka persidangan. Bagi para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan. Pengadilan Agama Morotai wajib memberitahukan paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan.
- m. Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan.

3.1. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

a. Dasar Hukum:

- 1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok.
- 2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*). Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam hal :
 - a. Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;

- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
 - c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
 - d. Organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat. Antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen;
 - e. Organisasi kemasyarakatan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan antara lain dalam Undang-undang No. 23. Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-undang No.8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen;
- 3) Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang diatur Acara yang berlaku, dan harus memuat identitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok, sebagai berikut:
- Identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota.
 - Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, anggota kelompok satu persatu.
 - Identitas kelompok yang diperlukan dalam melakukan pemberitahuan.

3.2. Legal Standing

- a. Dasar Hukum : PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok;
- b. Organisasi berbadan hukum dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan Legal Standing. Gugatan Legal Standing diajukan dalam hal:
 - Organisasi berbadan hukum yang memiliki perhatian atau kepedulian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang antara lain Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perlindungan Konsumen;

- Organisasi berbadan hukum yang mengajukan gugatan Legal Standing harus memehuni persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang yang bersangkutan.
- c. Surat gugatan legal standing mengacu pada persyaratan-persyaratan yang diatur Acara yang berlaku, dan harus memuat identitas lengkap dan jelas dari Organisasi Badan Hukum yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM;

3.3. Citizen Lawsuit / Actio Popularis

- a. Dasar Hukum:
 - a) RBg;
 - b) Pasal 1365 KuH Perdata.
- b. Organisasi berbadan hukum dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan Legal Standing. Gugatan Legal Standing diajukan dalam hal :
 - Penggugat adalah Warga Negara Indonesia;
 - Penggugat tersebut tidak harus dirugikan secara langsung oleh Negara yang tidak harus membuktikan kerugian materil;
 - Tergugat adalah penyelenggara mulai dari Presiden, Wakil Presiden sebagai pimpinan teratas, Menteri dan terus sampai kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya.
- c. Surat gugatan *Citizen Lawsuit* mengacu pada persyaratan-persyaratan yang diatur Acara yang berlaku, dan harus memuat identitas lengkap dan jelas dari para pihak yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM;

4. Pelayanan Mediasi

- 1. **Dasar Hukum :**

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.
- 2. **Mediasi dalam Persidangan :**
 - a. Pengadilan Agama Morotai memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya.
 - b. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan dan tercantum dalam papan pengumuman, meja informasi, dan situs Pengadilan Agama Morotai <http://pa-morotai.go.id>.

- c. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim. Dalam hal demikian maka biaya mediator menjadi beban para pihak.
- d. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim yang bersertifikat pada Pengadilan Agama Morotai untuk menjalankan fungsi mediator.
- e. Pengadilan Agama Morotai menyediakan ruangan khusus mediasi yang terletak dilantai I Gedung Pengadilan Agama Morotai dengan tidak dipungut biaya.

3. Mediasi di Luar Persidangan.

- a. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan Agama Morotai.
- b. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Morotai yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian.
- c. Pengadilan Agama Morotai menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan permohonan mereka di Pengadilan Agama Morotai dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

5. Pelayanan Upaya Hukum

1. Pelayanan Administrasi Banding

- a. Penggugat dan/atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui Panitera Muda pada Meja Pertama di Pengadilan Agama Morotai dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau sejak diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.
- b. Pemohon banding harus membayar panjar biaya permohonan banding yang dituangkan dalam SKUM. Panitera Muda pada Meja Pertama mencatat dalam buku register dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada pemohon banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.
- c. Pengadilan Agama Morotai wajib menyampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.
- d. Apabila ada memori banding yang diterima oleh Pengadilan Agama Morotai setelah berkas dikirim maka Pengadilan Agama Morotai sesegera mungkin mengirimkan memori banding dan atau kontra memori banding tersebut dengan disertai relaas pemberitahuannya.

- e. Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- f. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sejak pernyataan banding diterima tanpa harus menunggu memori banding / terkecuali ada pemberitahuan delegasi yang belum kembali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan melampirkan soft copy Putusan Pengadilan Agama Morotai yang dimohonkan banding.
- g. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara melalui Ketua Pengadilan Agama Morotai. Apabila pencabutan banding diajukan oleh kuasanya, maka harus diketahui oleh prinsipal.
- h. Kepaniteraan Muda segera menerbitkan akta pencabutan banding yang dimohonkan dengan ditandatangani oleh pemohon pencabutan banding dan Panitera. Dan segera dikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara disertai akta pencabutan permohonan banding yang ditandatangani oleh panitera.
- i. Jika permohonan banding tersebut telah dicabut oleh pemohon dan berkas tersebut telah dikirim dan belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, harus diberitahukan pada hari itu juga kepada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dan terbanding.
- j. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang telah diterima oleh Pengadilan Agama Morotai wajib diberitahukan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

2. **Pelayanan Administrasi Kasasi.**

- a. Pemohon dan Termohon dalam perkara permohonan dapat mengajukan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan diberitahukan kepadanya.
- b. Penggugat dan/atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi melalui Panitera Muda pada Meja Pertama di Pengadilan Agama Morotai dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau sejak diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.
- c. Pemohon kasasi harus membayar panjar biaya permohonan kasasi yang dituangkan dalam SKUM. Panitera Muda pada Meja Pertama mencatat dalam buku register dan memberikan Akta Pernyataan kasasi kepada pemohon kasasi apabila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas.

- d. Pengadilan Agama Morotai wajib menyertai pemberitahuan permohonan kasasi kepada pihak kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori kasasi.
- e. Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dan dituangkan dalam akta.
- f. Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung RI sejak pernyataan kasasi diterima dalam jangka waktu 65 (enam puluh lima) hari, dengan melampirkan soft copy Putusan yang dimohonkan kasasi.
- g. Pemohon kasasi dapat melakukan pencabutan permohonan kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Agama Morotai. Apabila pencabutan kasasi diajukan oleh kuasanya, maka harus diketahui oleh prinsipal.
- h. Kepaniteraan Muda segera menerbitkan akta pencabutan kasasi yang dimohonkan dengan ditandatangani oleh pemohon pencabutan kasasi dan Panitera. Dan segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung RI disertai akta pencabutan permohonan kasasi yang ditandatangani oleh panitera.
- i. Jika permohonan kasasi tersebut telah dicabut oleh pemohon dan berkas tersebut telah dikirim dan belum diputus Mahkamah Agung RI, harus diberitahukan pada hari itu juga kepada Mahkamah Agung RI dan termohon kasasi.
- j. Putusan Mahkamah Agung RI yang telah diterima oleh Pengadilan Agama Morotai wajib diberitahukan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan kasasi wajib dikirim ke Mahkamah Agung RI.

3. Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali

- a. Para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- b. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Panitera Muda pada Meja Pertama di pengadilan Agama Morotai.
- c. Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM dan dibayarkan melalui Bank BRI Cabang Gunungsitolidengan Nomor Rekening 0176-01-000420-30.6 atas nama RPL 007 Biaya Perkara. Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diterima bila panjar dalam SKUM telah dibayar lunas.

- d. Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Agama Morotai dan ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali. Apabila pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasanya, maka harus diketahui oleh prinsipal.
- e. Kepaniteraan Muda segera menerbitkan akta pencabutan permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan dengan ditandatangani oleh pemohon pencabutan peninjauan kembali dan Panitera. Dan segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung RI disertai akta pencabutan permohonan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh panitera.
- f. Pengadilan Agama Morotai wajib memberitahukan salinan putusan peninjauan kembali kepada para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh Pengadilan Agama Morotai.

4. **Pelayanan Administrasi Eksekusi**

- a. Masyarakat yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut.
- b. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai melalui kepaniteraan muda .
- c. Pengadilan Agama Morotai menetapkan biaya eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Morotai.
- d. Pemohon eksekusi wajib membayar biaya panjar eksekusi yang ditentukan dalam SKUM dimana komponen biayanya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Morotai melalui Bank BRI Cabang Tobelo 1114-01-000-180-30-5 atas nama RPL 112 PA MOROTAI.
- e. Pengadilan Agama Morotai harus segera mengeluarkan penetapan eksekusi sejak permohonan diterima. Penetapan tersebut menyatakan bahwa permohonan eksekusi tersebut dapat dieksekusi (executable) atau tidak dapat dieksekusi (non executable).
- f. Jika setelah ditempuh langkah-langkah sesuai ketentuan perundangan dan ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Agama Morotai membuat penetapan eksekusi.
- g. Pemohon eksekusi wajib membayar panjar terlebih dahulu agar eksekusi dapat dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi maka Pemohon dapat dimintakan

biaya tambahan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama Morotai dengan disertai tanda bukti pembayaran berikut rincian komponen biaya.

- h. Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Morotai harus dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang cukup sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 20 Maret 2018

Ketua



[Handwritten signature]
Drs. H. Marsono, MH.

NIP. 196312311998031014